



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Finardi als Nardi Anak Kimin; |
| 2. Tempat lahir | : Sentibak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun /22 Desember 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dungkan Rt. 002 Rw. 001, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang; |
| 7. Agama | : Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Finardi als Nardi Anak Kimin ditangkap tanggal 14 November 2021;

Terdakwa Finardi als Nardi Anak Kimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara Zakaria, S.H., dan rekan di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33, Bengkayang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FINARDI Als NARDI Anak KIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu** penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINARDI Als NARDI Anak KIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) botol plastik warna putih;

- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);

- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME tipe C21Y warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FINARDI Als NARDI Anak KIMIN pada hari Minggu, 14 November 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2021 tepatnya di depan sebuah rumah yang terletak Dsn. Dungkan Rt : 001 Rw : 000 Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang seseorang yang memiliki narkotika kemudian saksi RIO RIYAN TANJUNG dan saksi Rianto melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki - laki bernama **FINARDI Als NARDI Anak KIMIN**, di depan sebuah rumah yang terletak Dsn. Dungkan Rt : 001 Rw : 000 Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan pelaku yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **ATIAM Anak AREP KALOI (Alm)** dan **DENNY SUMANTRI Anak LEMAN ODE (Alm)** ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk REALME tipe C21Y warna Biru;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa :
 1. 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto): **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**;



2. Kemudian disisihkan dengan berat bersih (Netto): **0,10 (nol koma satu nol) gram** untuk dilakukan pengujian sampel barang bukti secara Laboratorium di BPOM Pontianak

3. Sedangkan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto): **0,17 (nol koma satu tujuh) gram**, di bungkus dan disegel sebagai barang bukti, untuk kepentingan pembuktian perkara; selanjutnya dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di BPOM Pontianak, sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti : **LP-21.107.99.20.05.1064.K, tanggal 16 November 2021**, hasilnya dinyatakan **Positif (+) Metamfetamin** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (Satu).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotia;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FINARDI Als NARDI Anak KIMIN pada hari Minggu, 14 November 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2021 tepatnya di depan sebuah rumah yang terletak Dsn. Dungkan Rt : 001 Rw : 000 Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang seseorang yang memiliki narkotika kemudian saksi RIO RIYAN TANJUNG dan saksi Rianto melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki - laki bernama **FINARDI Als NARDI Anak KIMIN**, di depan sebuah rumah yang terletak Dsn. Dungkan Rt : 001 Rw : 000 Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan pelaku yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **ATIAM Anak AREP KALOI (Alm)** dan **DENNY SUMANTRI Anak LEMAN ODE (Alm)** ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk REALME tipe C21Y warna Biru;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa :

1. 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto): **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**;
2. Kemudian disisihkan dengan berat bersih (Netto): **0,10 (nol koma satu nol) gram** untuk dilakukan pengujian sampel barang bukti secara Laboratorium di BPOM Pontianak
3. Sedangkan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto): **0,17 (nol koma satu tujuh) gram**, di bungkus dan disegel sebagai barang bukti, untuk kepentingan pembuktian perkara:

selanjutnya dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di BPOM Pontianak, sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti : **LP-21.107.99.20.05.1064.K, tanggal 16 November 2021**, hasilnya dinyatakan **Positif (+) Metamfetamin** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (Satu).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Riyan Tanjung, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi bersama rekan Saksi Briptu Rianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Terdakwa yaitu Saksi dan rekan Saksi Briptu Rianto Anggota Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Bengkayang, berdasarkan informasi itu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah : 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna Putih, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan isi Handphone Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Sdr. Iwan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT Sdr Atiam anak Arep Kaloi (Alm) dan Sdr Denny Sumantri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam proses transaksi sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi bersama rekan Saksi Aiptu Rio Riyan Tanjung S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Terdakwa yaitu Saksi dan rekan Saksi Aiptu Rio Riyan Tanjung S.H Anggota Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di wilayah Bengkayang, berdasarkan informasi itu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah : 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna Putih, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan isi Handphone Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Sdr. Iwan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT Sdr Atiam anak Arep Kaloi (Alm) dan Sdr Denny Sumantri;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa ada 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi menemukan bong atau alat hisap tersebut di dalam jok motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan sisa pemakaian pada bong tersebut, pada saat digeledah bong dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Aiptu Rio Riyan Tanjung SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam proses transaksi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Penimbangan Nomor: 29/10890/XI/2021, tanggal 15 November 2021 yang dilakukan di UPC Pegadaian Bengkulu dengan total berat kotor 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) dan total berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Laporan hasil pengujian barang Bukti: LP-21.107.99.20.05.1064.K, tanggal 16 November 2021, hasilnya dinyatakan Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (Satu);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memiliki sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang janji bertemu dengan teman yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna Putih, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saudara Bujiting/Bujing;
- Bahwa bong yang ada di dalam jok motor bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Rio Riyan Tanjung, SH dan Saksi Rianto yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara pada hari minggu sore pada tanggal 14 November 2021 Terdakwa disuruh Saudara Iwan datang ke rumahnya dan dititipkan 6 (enam) paket sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa paket yang akan Terdakwa jual sebanyak 6 paket dengan rincian 3 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa setor semua kepada Saudara Iwan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa setor semua, keuntungan Terdakwa hanya diberi sabu untuk dipakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Iwan saja;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengedarkan/menjual sabu;
- Bahwa rencananya orang tersebut akan membeli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada yang menghubungi Terdakwa, orang tersebut menghubungi Saudara Iwan, kemudian Terdakwa yang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara penadahan;
- Bahwa yang dititip saudara Iwan sebanyak 6 paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Iwan pada saat Ini;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan nomor polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian Bengkayang sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Penimbangan Nomor: 29/10890/XI/2021, tanggal 15 November 2021 dengan total berat kotor 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) dan total berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti: LP-21.107.99.20.05.1064.K, tanggal 16 November 2021, hasilnya dinyatakan Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I (Satu);
- Bahwa Terdakwa akan menjual sebanyak 6 paket sabu titipan dari Sdr Iwan dengan rincian 3 paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang memesan dari saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Finardi als Nardi Anak Kimin** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mengandung pengertian sebagai berikut :



- *Menawarkan untuk dijual* berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- *Menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.
- *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menukar* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di depan sebuah rumah di Dusun Dungkan, Kecamatan Teriak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol plastik warna Putih, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) unit Handphone merek REALME tipe C21Y warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian Bengkayang sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Penimbangan Nomor: 29/10890/XI/2021, tanggal 15 November 2021 dengan total berat kotor 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) dan total berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti: LP-21.107.99.20.05.1064.K, tanggal 16 November 2021 terhadap barang bukti berupa berupa 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna Putih bening hasilnya dinyatakan g Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I (Satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual sebanyak 6 paket sabu titipan dari Sdr Iwan dengan rincian 3 paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang memesan dari saudara Iwan;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa setor semua kepada Saudara Iwan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh ialah hanya diberi sabu untuk dipakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak atau Instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang akan menjual sebanyak 6 paket sabu titipan dari Sdr Iwan dengan rincian 3 paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang memesan dari saudara Iwan dihubungkan dengan pengertian-pengertian perbuatan sebagaimana unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah berperan sebagai penghubung antara penjual (Sdr Iwan) dan pembeli dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan sabu untuk dikonsumsi sendiri sehingga termasuk ke dalam perbuatan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan uraian unsur tersebut di atas unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa *Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut yang mensyaratkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan ternyata berdasarkan fakta yuridis di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) pada saat menjadi perantara dalam jual

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut sehingga bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME tipe C21Y warna Biru;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu digunakan sebagai kendaraan Terdakwa dalam perannya selaku perantara dalam jual beli narkotika dan sebagai tempat menyimpan bong (alat yang biasa digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi sabu), serta memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Finardi als Nardi Anak Kimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu yang terbuat dari plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME tipe C21Y warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2622 KU berserta kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H, dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bek